



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370  
BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 539/Kep.1225-HUK/2002

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 539/KEP.117-HUK/2002 TENTANG TIM PENYEHATAN PERUSAHAAN  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, telah dibentuk Tim Penyehatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 539/Kep.117-Huk/2002;
- b. bahwa memperhatikan masa kerja Tim dan laporan hasil kerja Tim, maka Tim sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dibubarkan dengan mencabut Keputusan Walikota Bandung Nomor 539/Kep.117-Huk/2002;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 32 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Bandung Tahun 2002;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
  3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 539/KEP.117-HUK/2002 TENTANG TIM PENYEHATAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG.**

**PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 539/Kep.117-Huk/2002 tentang Tim Penyehatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, dengan ucapan terima kasih atas hasil kerja yang telah dicapai oleh tim.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Agustus 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

